

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Setiyawan
second.setiyawan@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas dan diatur dalam perundang-undangan. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Olahraga sebagai salah satu alat meningkatkan harkat dan martabat bangsa juga memiliki kekuatan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebagai pondasi pelaksanaan keolahragaan nasional faktanya belum banyak implementasi setiap poin dalam undang-undang yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Adanya oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, korupsi, tidak pro suatu kebijakan pemerintah tentang olahraga, kurang sinergisnya pemerintah pusat dan daerah dalam mengakomodir olahraga menjadi faktor tidak tercapainya cita-cita yang tertulis dalam sistem keolahragaan nasional. Amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional harus dijalankan oleh setiap insan olahraga agar keolahragaan nasional kembali ke fitrah olahraga yang sebenarnya.

Kata kunci: Implementasi, Olahraga, Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Pembangunan olahraga di Indonesia harus didasari kebijakan olahraga (*sports policy*) yang kuat. Kekuatan kebijakan olahraga dapat dituangkan ke dalam Deklarasi Yogyakarta 2004 (Kemenegpora) dan UU No. 3 Tahun 2005 (Sistem Keolahragaan Nasional/SKN) yang menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Olahraga sendiri mempunyai 3 ruang lingkup yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional juga terdapat bagaimana pembinaan, pengembangan, sarana dan prasarana, dan juga pendanaannya dalam keolahragannya. Masih banyak aspek dan tata cara yang wajib insan olahraga pahami dan laksanakan dalam kegiatan olahraga sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

PEMBAHASAN

B1. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional

Pembangunan olahraga di Indonesia harus didasari kebijakan olahraga (*sports policy*) yang kuat. Kekuatan kebijakan olahraga dapat dituangkan ke dalam Deklarasi Yogyakarta 2004 (Kemenegpora) dan UU No. 3 Tahun 2005

(Sistem Keolahragaan Nasional/SKN) yang menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial

Dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antar subsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.

B2. Dasar, Fungsi Dan Tujuan Sistem Keolahragaan Nasional

Dalam pasal 2 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat isi pasal ini dapat kita ketahui bahwa segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan olahraga harus di laksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. (Pasal 3: 2005). Secara umum sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kegiatan olahraga ialah suatu pekerjaan yang hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani saja. Padahal di dalam suatu kegiatan olahraga terkandung banyak fungsi-fungsi antara lain kemampuan fisik, kemampuan rohani, sosial, pembentukan watak dan kepribadian yang bermartabat.

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Pasal 4).

Implementasi Pasal 3 dan 4 UU Sistem Keolahragaan Nasional dalam masa saat ini sudah sedikit banyak tercapai, akan tetapi masih belum banyak disadari oleh masyarakat bahwa olahraga merupakan sebuah gambaran kehidupan yang utuh yang dapat meningkatkan taraf kualitas manusia, sehingga pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap olahraga harus ditingkatkan, seperti slogan pemerintah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.

B3. Prinsip Penyelenggaraan Olahraga.

Seperti tertuang dalam pasal 5 dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan tentang prinsip penyelenggaraan olahraga. Dalam melaksanakan kegiatan olahraga pelaku olahraga harus mengetahui prinsip penyelenggaraannya. Sehingga dapat mencapai suatu kegiatan olahraga yang benar dan sasaran tujuan yang tepat. Hal ini dapat meminimalisir segala sesuatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan olahraga.

Penyelenggaran even di Indonesia setidaknya mengundang beberapa masalah penyelenggaraan even yang harus menjadi bahan evaluasi. Efendi (Kompas, 14 September 2012) yang menganggap bahwa penyelenggaran PON Riau merupakan awal dari kehancuran olahraga Indonesia. Tentu hal penyelenggaran belum berjalan secara optimal seperti amanat dalam undang-undang keolahragaan.

B4. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam kegiatan olahraga, pelayanan olahraga, memilih cabang olahraga yang sesuai dengan minat, mendapat pengarahan dan bimbingan, menjadi pelaku olahraga, dan mengembangkan industri olahraga. Selain itu bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik maupun mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan olahraga khusus. Sedangkan kewajibannya adalah setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Implementasi pasal ini belum tercapai, banyak masyarakat yang kurang mempunyai rasa memiliki dan mencintai olahraga sebagai bagian hidup. Sebagai contoh negara tetangga yaitu Malaysia, dimana di Malaysia masyarakatnya melaksanakan olahraga karena sadar akan pentingnya manfaat olahraga, berbanding terbalik dengan Indonesia yang bahkan sarana dan

prasarana olahraga tidak terawat, banyak tempat olahraga maupun taman kota sepi dari aktivitas olahraga.

B5. Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan tentang bagaimana peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam suatu kegiatan olahraga. Pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar, segala bentuk kegiatan olahraga harus dapat menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Sedangkan pemerintah daerah hanya mencakup di daerahnya sendiri.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Jadi pemerintah mempunyai kewenangan penuh atas terselenggaranya suatu kegiatan olahraga.

B6. Ruang Lingkup Olahraga

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Dalam pengertian ini olahraga adalah suatu kegiatan untuk pendidikan atau hanya mengenalkan cabang-cabang olahraga tanpa menuntut peserta didik untuk dapat berprestasi dalam cabang olahraga tertentu. Pada pelaksanaan olahraga sebagai pendidikan, implementasi sistem undang-undang ini mendukung sistem kurikulum 2013 yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah, dalam kurikulum baru ini pendidikan jasmani mendapatkan porsi lebih dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Keolahragaan.


Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Parameter *Sport Development Indeks* Indonesia masih menunjukkan lemahnya tingkat kebugaran masyarakat Indonesia. Menurut Cholik dan Maksun (2007: 7), SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar: (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat. Jika disimpulkan, maka SDI dapat diterjemahkan menjadi IPO (Indeks Pembangunan Olahraga). Indeks Pembangunan Olahraga Indonesia menyatakan bahwa kondisi kebudayaan berolahraga di Indonesia masih rendah yang dapat dilihat dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia yang hanya mencapai 0,345 atau 34% (*Sport Development Index*). Indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga disebabkan oleh semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas umum untuk lapangan dan fasilitas olahraga bagi masyarakat umum dan tempat pemukiman.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai landasan untuk menjaga kualitas kesehatan sekaligus kesadaran akan budaya olahraga masih rendah yakni berkisar 85%, sedangkan 15% adalah masyarakat yang sadar akan berolahraga. Sedangkan data SDI 2006 menunjukkan kondisi kebugaran masyarakat kita: 1,08% masuk dalam kategori baik sekali; 4,07% baik; 13,55% sedang; 43,90% kurang; dan 37,40% kurang sekali.

Dari sekilas uraian diatas, dapat melihat bahwa sistem keolahragaan yang ada di Indonesia saat ini dalam kondisi yang masih kurang. Untuk itu dalam menata kembali kondisi olahraga, ada beberapa tinjauan sebagai alternatif yang telah dijadikan tolok ukur oleh para pakar untuk membangun kondisi olahraga di Indonesia.



Ruang Lingkup Olahraga

B7. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan,

pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan perizinan, dan pengawasan.

Dalam implementasi undang-undang pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4 yaitu:


1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Dalam hal ini KONI dan KOI sudah berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat



Struktur Organisasi Olahraga

B8. Pengelolaan Keolahragaan Nasional

Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan

nasional. Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional. Selain itu dalam pengelolaan keolahragaan ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah juga mendapat bantuan dari komite olahraga. Komite olahraga tingkat nasional mempunyai tugas, yaitu :

- a. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional.
- b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota.
- c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya.
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten atau kota mempunyai tugas:

- a. Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi.
- b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi.

- d. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Dalam kenyataannya sungguh ironis jika pemerintah justru tidak membuat kebijakan-kebijakan yang kurang pro terhadap kemajuan olahraga nasional. Banyak kebijakan yang dinilai kurang tepat, misalnya baru turunnya dana SEA Games Myanmar dalam jangka waktu satu bulan sebelum event, hal ini tentu merugikan kontingen Indonesia, justru praktik politik dan korupsi lebih mendominasi dan menjadi lahan subur oknum pemerintah yang menyalahgunakan jabatan. Sebaiknya pemegang kebijakan membuat kebijakan yang sesuai dan pro terhadap kemajuan olahraga nasional demi kemajuan harkat dan martabat bangsa.

B9. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi:

- a. Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
- b. Pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional.
- c. Kejuaraan olahraga tingkat internasional.
- d. Pekan olahraga internasional.

Penyelenggaraan kejuaraan mempunyai tujuan untuk memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional. Akan tetapi banyak even kejuaraan yang berlangsung kurang *fair play* hal ini tentu mengurangi dan

memperburuk citra olahraga sebagai pemecah belah akibat dari adanya kerusuhan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan even olahraga.

B10. Pelaku Olahraga

a. Olahragawan.

Seorang olahragawan mempunyai hak, antara lain :

1. Didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum.
2. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan.
3. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional.
4. Mendapatkan pendapatan yang layak.

Setiap olahragawan berkewajiban antara lain:

1. Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
3. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.
4. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan atau yang menjadi profesinya.

Masih sering dijumpai bahwa atlet tidak sepenuh hati dalam kewajibannya mengharumkan nama negara, pergeseran paradigma terhadap bonus suatu kejuaraan perlu menjadi kajian lebih lanjut agar mentalitas bangsa tidak bergeser ke hal yang negatif.


b. Pembina Olahraga

Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. Selain itu, pembina olahraga juga mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

c. Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan mempunyai kewajiban, antara lain :

- a) Memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
- b) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- c) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.



Pelaku Olahraga

B11. Prasarana Dan Sarana Olahraga

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset milik pemerintah daerah setempat. Setiap orang dilarang meniadakan dan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset milik pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataan masih banyak sarana dan prasarana yang minim dalam menunjang prestasi maupun kegiatan olahraga khususnya ditingkat daerah. Hal ini sebaiknya dievaluasi dan sebagai masukan bahwa sebaiknya program olahraga tidak berbentuk sentralisasi akan tetapi desentralisasi sebagai upaya pemerataan dan lebih mengasah cabang unggulan dan olahraga potensial di daerah tertentu

KESIMPULAN

Kegiatan olahraga telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional perlu

dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan olahraga. Banyaknya implementasi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pelaku olahraga baik yang pasif maupun aktif agar setiap masalah dan tantangan dalam bidang olahraga dapat diselesaikan dengan jalan terbaik dan kembali seperti cita-cita luhur lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan esensi nilai dari olahraga itu sendiri.

Jadi sebagai pelaku atau orang yang berkecimpung dalam dunia olahraga harus dapat mengerti dan dapat melaksanakan suatu kegiatan olahraga dengan baik dan benar sesuai dengan undang undang sistem keolahragaan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Tarwiyah. (2005). *Kebijakan era otonomi daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Biro Humas dan Hukum. (2005). *Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional*. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Bush, T & Coleman, M. (2008). *Manajemen strategis kepemimpinan pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Cholik. (2007). *SDI cara baru mengukur kemajuan olahraga*. Internet. www.bolanews.com
- Cholik dan Maksum. (2007). *Sport development index*. Jakarta: PT Indeks.
- Efendi, J. (2012). *PON Riau titik awal kehancuran olahraga Indonesia*. Kompas, 14 September.
- Parks, Janet B; Quarterman, Jerome & tibault, Lucie (ed.). (2009). *Contemporary sport management*. Champaign, II: Human Kinetics.

Tjiptono, F & Anastasia, Diana. (2003). *Total quality management*.

Yogyakarta: Andi

Sabatier, Paul. (2006). *Top down and bottom up approaches to implementation research*. *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.